

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
2023**

NOMOR: 005/PS.02/K.PA-01/12/2023, 3 HLM

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ASMAT TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS
ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

Abstrak : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sesuai dengan Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

: Dasar hukum dari surat Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 005/PS.02/K.PA-01/12/2023 tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yakni Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat dengan tugas sebagai berikut :

1. Memimpin Mediasi dan Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Memutus hasil Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggungjawab kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat

Catatan : Surat Keputusan ini ditetapkan pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023